



IMPLIKASI HUKUM HYBRID CONTRACT DALAM AKAD AL IJARAH WA AR RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH

IMPLICATIONS OF HYBRID CONTRACT LEGAL IN THE AL IJARAH WA AR RAHN AGREEMENT IN SHARIA PAWNSHOPS

Abdul Hadi¹, S. Purnamasari^{2*}, Rahmi Widyanti³

^{1,2}FSI UNISKA MAB Banjarmasin

³MM UNISKA MAB Banjarmasin

Email Koresponden: s.purnamasari1980@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 11-11-2024

Revised : 12-11-2024

Accepted : 14-11-2024

Published : 17-11-2024

Abstract

One of the important pillars for creating sharia financial products in response to the demands of modern society is through the development of hybrid contracts (multi contracts). The rahn product that is widely practiced in sharia financial institutions is in sharia pawnshops, from the perspective of a hybrid contract with an ijarah contract as an additional contract in implementing sharia pawning. The formulation of this research is: implementation of the hybrid contract in the Al-Ijarah wa ar-Rahn contract at the Sharia Pawnshop, and the legal implications of the Hybrid Contract in the Al-Ijarah wa ar-Rahn contract in the Andai River sharia pawnshop practice. Data analysis was studied using normative juridical thought in Islamic law. This research is qualitative research with a case study type of research. Data collection techniques include documentation in the form of rahn transaction agreement documents. The results of this research are that the correct contract that should be used in sharia pawnshop practices is the Rahn contract only because the distribution of loan money is based on pawn law. Such situations can give rise to differences in legal construction which have implications for different legal relationships between parties. In practice, the position of the Ijarah contract in sharia pawning at sharia pawnshops must be separated from the Rahn contract, because the Ijarah contract and the Rahn contract are two different contracts according to the existing law.

Keywords: *Hybrid Contract Law, Contract, Sharia Pawnshop.*

Abstrak

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk keuangan syari'ah dalam menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern melalui pengembangan *hybrid contract* (multi akad). Produk rahn yang banyak dipraktikkan di lembaga keuangan syari'ah yaitu di pegadaian syariah, dari sudut pandang *hybrid contract* dengan akad ijarah sebagai akad tambahan dalam pelaksanaan gadai syariah. Adapun rumusan penelitian ini: implementasi *hybrid contract* dalam akad Al-Ijarah wa ar-Rahn pada Pegadaian Syariah, dan implikasi hukum terhadap Hybrid Contract dalam akad Al-Ijarah wa ar-Rahn pada praktik pegadaian syari'ah Sungai Andai. Analisis data dikaji menggunakan yuridis normatif dalam pemikiran Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data antara lain dokumentasi berupa dokumen perjanjian transaksi rahn. Hasil penelitian ini bahwa akad yang benar seharusnya digunakan dalam praktik pegadaian syariah adalah akad *Rahn* saja sebab penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Keadaan yang demikian dapat menimbulkan perbedaan konstruksi hukum yang berimplikasi berbedanya hubungan hukum antar pihak. Kedudukan akad *Ijarah* dalam gadai syariah



pada pegadaian syariah secara praktik harus dipisahkan dengan akad *Rahn*, karena akad *Ijarah* dengan akad *Rahn* adalah dua akad yang berbeda sesuai Undang-Undang yang ada.

Keywords: Hukum Hybrid Contract, Akad, Pegadaian Syariah.

PENDAHULUAN

Pendirian pegadaian syariah ini dilatar belakangi oleh kemauan masyarakat Islam untuk menerapkan Ekonomi Islam secara keseluruhan dengan melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Seluruh sektor kegiatan yang ada di dunia harus berkesinambungan antara kehidupan dunia maupun akhirat. Landasan hukum kegiatan usaha pegadaian syariah mengacu pada Fatwa yaknitentang *rahn* dan *ijarah*. Dalam pelaksanaannya pegadaian syariah diawasi secara langsung oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Pengawas Syariah (Ade Sofyan, 2016).

Perkembangan zaman tidak bisa dihindari, maka dalam lembaga keuangan syariah pun menerapkan kebutuhan bisnis yang bisa menyesuaikan dengan era saat ini, oleh karena itu sangat dibutuhkan inovasi dalam akad yang bisa menjawab persoalan tersebut (Lutfi Maulana, 2020). Bentuk produk yang diciptakan yakni produk keuangan syariah dengan melaksanakan konsep *hybrid contract* (multi akad). Karena memiliki dua akad maka akad ini menjadi komponen yang satu dan tidak bisa ditinggalkan. Transaksi ini diistilahkan dengan *hybrid contract* atau *Al-uqūd Al-murakkabah*.

Metode *hybrid contract* seharusnya sudah menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Mabid al- Jarhi, mantan direktur The Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank (IRTI IDB), sebagai mana dikutip Agustianto, pernah mengatakan bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan (Agustianto, 2019). Hanya masalahnya adalah literatur ekonomi syaria'ah yang ada di Indonesiasudah lama mengembangkan teori bahwasyaria'ah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal, syaria'ah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.

Pandangan ulama tentang akad *hybrid contract* terbagi menjadi dua yakni melarang *hybrid contract* dan memperbolehkannya. Ulama yang menolak berpendapat dengan Hadits:

نهى عن صفقتين في صفقة واحدة

Artinya: "Nabi Muhammad melarang dua kesepakatan akad dalam satu kesepakatan".
(H.R.Ahmad.)

نهى عن بيعتين في بيعة

Artinya: "Rasulullah telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli." (Hadits Riwayat Ahmad dan An-Nasa'i.)

Pandangan banyaknya para ulama memegang teguh kepada *al-Istishab al-Ashliyah* yang memiliki makna dalam kaitan muamalah adalah segala hal bersifat halal kecuali ada yang mengharamkannya³. Ibnu Qayyim

mengatakan yakni hukum asal dari akad tersebut merupakan sah, kecuali ada hal yang membatalkan akad tersebut. Selain itu, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *hybrid contract*



diperbolehkan secara jelas (Ahmad Syakur).

Pegadaian syariah di Indonesia saat ini lebih kurang mencapai 600 outlet. Salah satu outlet pegadaian syariah Sungai Andai yang beralamat di Jalan Padat Karya no 3 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Praktik di pegadaian syariah ini pun tak luput dari sorotan dikarenakan praktiknya hampir sama dengan transaksi lembaga keuangan syariah lainnya yaitu dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena semuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi yang seperti inilah yang disebut dalam penelitian ini dengan *hybrid contract* atau yang dalam peristilahan fiqihmu'âmalah kontemporer disebut dengan *al-'uqûd al-murakkabah*.

Sesungguhnya mayoritas ulama membolehkan *hybrid contract*, namun tetap diperhatikan bahwa tidak semua bentuk *hybrid contract* dibolehkan, kecuali ada batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu agar *hybrid contract* tersebut dibolehkan (Achmad Rifai, 2019). Berdasarkan fakta tersebut, tulisan ini akan mencoba menganalisis bagaimana implementasi *hybrid contract* dalam akad Al-Ijarah wa ar-Rahn dan implikasi hukum terhadap Hybrid Contract dalam akad Al-Ijarah wa ar-Rahn pada praktik pegadaian syari'ah Sungai Andai.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mengkaji tentang praktik *hybrid contract* dan implikasi hukumnya berdasarkan sumber substansi dan normatifnya pada Pegadaian Syariah di Sungai Andai Banjarmasin Utara. Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan melihat kesesuaian teori dan praktik yang terjadi di lapangan mengenai praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah Sungai Andai Banjarmasin Utara. Jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data empiris yang mengkaji tentang praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah Sungai Andai Banjarmasin Utara. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang peneliti peroleh dari informan yang dipilih yakni satu orang pengelola agunan pegadaian syariah. Sumber primer pada penelitian ini mengambil keterangan dari mengenai hasil wawancara dan pengamatan dokumen transaksi secara langsung terkait praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah sungai Andai Banjarmasin Utara. Adapun data sekunder diperoleh dari bentuk literatur, dikelola dan telah diolah oleh pihak lain yang berbentuk publikasi dengan data yang diperoleh melalui badan pustaka antara lain buku-buku, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah Sungai Andai. Kemudian juga menggunakan data tersier diambil dari Kamus Bahasa, Website, Fatwa DSN- MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn yang berkaitan praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah Sungai Andai Banjarmasin Utara.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada narasumber yaitu pengelola pegadaian syariah terkait praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah Sungai Andai. Studi dokumentasi (pengumpulan data) yang diperoleh dari data yang berkaitan dengan praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Sungai Andai). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*



(menggambarkan, menguraikan serta menyajikan sebuah teknik analisis terhadap masalah yang ada), membuat sebuah kesimpulan yang bersifat umum diubah menjadi khusus supaya hasil dari penelitian ini dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.

PEMBAHASAN

1. Implementasi *hybrid contract* dalam akad *Al-Ijarah wa ar-Rahn* pada *Pegadaian Syariah Sungai Andai*

Penerapan Hybrid Contract pada produk Rahn emas di Pegadaian Syariah Sungai Andai sudah sesuai dengan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI sebagai acuan hukum bagi lembaga keuangan syariah, baik dari syarat dan rukun sebagai sahnya rahn tersebut dan diawasi oleh DPS. Hybrid Contract atau yang disebut multi akad dalam produk Rahn seharusnya dikaji lebih mendalam, terkhususnya Pegadaian Syariah karena menjadi pusat pembiayaan yang berbasis rahn atau gadai. Ada satu hal yang harus diubah karena ketidaksesuaian akad-akad pada produk rahn emas dalam kajian fiqh, yaitu bergabungnya akad jual-beli dan hutang-piutang yang dilarang oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah bahwa “Rasulullah Saw melarang akad jual beli dan salaf (pinjaman)”. Apalagi fungsi dari rahn dalam Islam merupakan akad yang mana untuk tolong-menolong antar umat.

Hal ini berlawanan dengan akad ijarah yang mana bertujuan untuk mencari keuntungan komersial semata. Harusnya DSN-MUI mengkaji lebih dalam persoalan Hybrid Contract atau multi akad dalam produk rahn emas tersebut, karena dapat menimbulkan ketimpangan akad antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah. Dalam praktiknya akad-akad syariah tersebut sering dikritik sebagai hanya menghilangkan riba secara normatif, tetapi secara substantif riba tersebut belum hilang. Nasabah harus mengeluarkan uang tambahan, baik disebut margin keuntungan, bagi hasil maupun fee (upah) yang mirip dengan bunga sebab aktivitas riil yang melandasi adanya tambahan tersebut tidak dijalankan oleh pihak lembaga keuangan syari’ah.²²

Dalam kasus *ijârah* dalam produk gadai di pegadaian syari’ah Sungai Andai, pengenaan upah atas penyimpanan *marhûn*, tidak lain bertujuan agar pihak pegadaian mendapat tambahan atas pinjaman yang diberikan nasabah. Apabila memang upah atas penyimpanan diperlukan, seharusnya hal ini dilakukan juga dalam *fidusia* atau *rahn khiyâzî*. Dalam *fidusia*, pihak keuangan syari’ah menyimpan surat-surat berharga yang mewakili kepemilikan atas barang tertentu sebagai *marhûn* tanpa ada fee atau upah atas simpanan tersebut.

Padahal, penyimpanan sertifikat kepemilikan atas barang berharga dengan penyimpanan barang berharga, seperti emas dan lain sebagainya, tidak banyak berbeda. Biaya yang dibutuhkan relatif sama.

Perbedaan ini tidak lain karena *rahn khiyâzî* tidak digunakan dalam hutang-piutang (*qardh*), tetapi digunakan dalam akad jual beli *murâbahah*, *musyârahah*, *ijârah*, dan lainnya, yang pihak lembaga keuangan bisa mendapat tambahan, bagi hasil atau keuntungan yang halal dari akad-akad tersebut. Sedangkan gadai dikaitkan dengan pinjaman yang tidak boleh ada tambahan atasnya, sehingga akad *ijârah* dipakai untuk mendapatkan tambahan tersebut.



Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Islam dalam hukum tidak dikenal “bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi Rahn (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa tempat penyimpanan marhun (barang jaminan/agunan), maka dari itu dalam praktik pada pegadaian syariah mekanismenya harus sesuai dengan akad yang tepat.

Idealnya hubungan hukum antara Murtahin dengan Rahin seharusnya menggunakan akad Rahn. Kedudukan akad Ijarah dalam gadai syariah pada pegadaian syariah secara praktik harus dipisahkan dengan akad Rahn, karena akad Ijarah dengan akad Rahn adalah dua akad yang berbeda, menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah akad Ijarah merupakan akad pembiayaan dengan transaksi sewa menyewa, akad Ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Realitanya kedudukan akad Ijarah dalam gadai syariah pada pegadaian syariah di Sungai Andai menggunakan akad Ijarah sebagai akad tambahan dalam pelaksanaan gadai syariah selain akad Rahn, pegadaian syariah dalam penggunaan akad Ijarah dalam gadai syariah sebagai fungsi komersial, selain biaya administrasi yang dikenakan Rahin penggunaan akad tersebut pihak Rahin dimintai sejumlah fee atau uang sebagai biaya jasa penyimpanan dan perawatan yang kita ketahui biaya tersebut diberikan ke pihak Murtahin apabila akad yang digunakan adalah akad Ijarah.

Dengan demikian dari berbagai literatur, pada umumnya dikemukakan bahwa produk gadai di pegadaian syari'ah berjalan atas dua akad, yaitu: *Pertama*, akad *rahn* , yang berarti menahan harta pemilik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. *Kedua*, akad *ijârah*, yaitu upah atas pe-nyimpanan barang gadai tersebut.⁴⁴ Namun, jika ditelisik lebih mendalam, dalam produk gadai tersebut terdapat tiga akad yang terkumpul. Tiga akad tersebut adalah akad *qardl* yaitu hutang- piutang yang menjadi pangkal dari adanya gadai, akad *rahn* sebagai penguat dari akad hutang piutang tersebut, dan akad *ijârah* dalam penyimpanan barang yang digadaikan.

Untuk lebih memahami skema *Rahn* di pegadaian syariah bisa dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1
Skema rahn di pegadaian syariah



2. Implikasi hukum terhadap Hybrid Contract dalam akad Al-Ijarah wa ar-Rahn pada praktik pegadaian syari'ah Sungai Andai

Hybrid Contract merujuk pada kombinasi atau multi akad, yang dalam bahasa Indonesia berarti gabungan beberapa akad. Secara istilah, multi akad adalah perjanjian antara dua pihak untuk menjalankan suatu transaksi yang melibatkan dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf*, *syirkah*, *mudharabah*, dan lain sebagainya. Inovasi produk syariah dengan penggunaan *Al-uqud al-murakkabah* menghasilkan konsekuensi hukum dimana semua akibat hukum dari berbagai akad yang digabungkan tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang timbul darinya, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari suatu akad tunggal. Terhimpunnya berbagai akad, baik melalui penggabungan maupun hubungan timbal balik antara mereka, menciptakan dasar bagi hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, yang menghasilkan hak dan kewajiban sesuai dengan tujuan akad tersebut. Dalam setiap transaksi, akad-akad ini dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang ada dalam suatu produk tidak dapat diabaikan karena semuanya membentuk satu kesatuan. Namun, masalahnya adalah bahwa dalam tradisi fiqh klasik, prinsip larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi telah dianut.

Pada setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan karena merupakan satu kesatuan. Pendapat ini berakar pada hadits yang secara jelas melarang jenis akad semacam ini. Paling tidak, ada tiga hadits yang melarang penggunaan multi akad, seperti penggabungan antara *bai'* dan *salaf*. Larangan menjalankan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual- beli dan larangan menjalankan dua transaksi dalam satu transaksi

Dasar pemikiran para ulama yang membenarkan penggabungan beberapa akad menjadi satu adalah bahwa larangan menggabungkan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi, sebagaimana tercantum dalam hadits di atas, tidak bersifat mutlak selama penggabungan akad tersebut tidak mengandung unsur *gharar* atau *jahalah* dan tidak mengakibatkan riba. Oleh karena



itu, hal ini tidak termasuk dalam kategori larangan yang terdapat dalam hadits tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dasar dalam fiqh yang dikenal luas, yaitu "*Al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yadulla al-dalil 'ala tahrimiha*" yang berarti bahwa dalam urusan muamalah (transaksi atau hubungan sosial), suatu tindakan dianggap dibolehkan sampai ada dalil yang secara tegas melarang atau mengharamkannya. Dengan demikian, terdapat setidaknya empat prinsip utama yang menjadi dasar penggabungan akad dalam produk perbankan syariah, yaitu prinsip kemanfaatan (*maslahah*), prinsip kemudahan (*taysir*), prinsip kebolehan (mubah), dan prinsip keadilan.

Aliyudin Za'tari dalam bukunya *Fiqh al-Muamalah al-Maliyah al-Muqaran* menyatakan bahwa "Tidak ada larangan dalam syariah terkait penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik itu akad pertukaran bisnis maupun akad *tabarru'*. Hal ini didasarkan pada ketentuan umum dari dalil-dalil yang mewajibkan memenuhi persyaratan dan akad-akad. Dengan kata lain, multi akad adalah sah berdasarkan hukum Islam. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, sebagian ulama mazhab Malikiyah, ulama mazhab Syafi'iyah, dan ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa *Al-uqud al-murakkabah* sah dan sesuai dengan syariah Islam. Mereka yang membolehkan hal ini mengklaim bahwa pada dasarnya akad adalah sah dan boleh dilakukan, kecuali jika ada dalil hukum yang secara khusus mengharamkan atau membatalkannya (Al-suyuti, n.d.). Sebagai pengecualian, menggabungkan dua akad yang mengakibatkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qardh* dengan akad lain, dilarang berdasarkan larangan dalam hadits yang melarang menggabungkan jual beli dengan *qardh*. Begitu pula, menggabungkan pembelian dengan angsuran dan pembelian tunai dalam satu transaksi juga dilarang.

Setelah melihat kriteria *hybrid contract* yang dibolehkan dan akad-akad yang terkumpul dalam kesepakatan gada di pegadaian syari'ah, sekarang kita timbang kesyari'ahan produk *rahn* tersebut, berdasarkan atas kriteria-kriteria tersebut.

Syarat pertama dari kebolehan *hybrid contract* menurut Nazih Hammad adalah bahwa *hybrid contract* tersebut tidak termasuk ke dalam yang dilarang dalam *nash*. *Hybrid contract* yang dilarang dalam teks hadits ada dua, yaitu berkumpulnya *al-bay'* (jual-beli) dengan hutang-piutang dan berkumpulnya dua jual beli dalam satu akad. Apabila kita berpedoman pada pendapat ulama bahwa kata *al-bay'* atau jual beli menyangkut akad *salam*, *sharf*, dan *ijârah*, maka praktek *rahn* di pegadaian syari'ah termasuk ke dalam *hybrid contract* yang dilarang. Hal ini karena dalam kesepakatan *rahn* tersebut berkumpul antara hutang-piutang dengan akad *ijârah* (sewa atau upah) yang termasuk ke dalam jual beli.

Demikian juga bila kita menimbang produk *rahn* di pegadaian syari'ah dengan syarat keempat dari kebolehan *hybrid contract* akan mendapat kesimpulan keharaman akad tersebut. Syarat itu mengatakan bahwa *hybrid contract* itu tidak termasuk ke dalam yang *mutanâqidlah* (akad-akadnya berlawanan). Fungsi *rahn* dalam Islam merupakan penguat dari transaksi hutang, yang mana hutang-piutang merupakan akad yang berbasis tolong-menolong dan kasih sayang kepada sesama. Hal ini berlawanan dengan transaksi *ijârah* yang berbasis mencari keuntungan. Komersialisasi *rahn* dengan akad *ijârah* yang bersifat *mulzim* (keharusan) bagi nasabah telah menghilangkan fungsi *rahn* yang berbasis tolong-menolong.



Di samping itu, keharaman *rahn* yang dikumpulkan dengan *ijârah* juga bisa disimpulkan dari penerapan kaidah yang mengatakan *kullu qardin jarra naf'an fahuwa ribâ*. Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Akad *rahn* yang ada di pegadaian syari'ah tidak terlepas dari adanya hutang pihak nasabah kepada pihak pegadaian syari'ah. apabila hutang tersebut dimanfaatkan oleh pihak penghutang dengan mengharuskan nasabah melakukan akad *ijârah* atas barang gadaian (*marhûn*), masalah ini bisa masuk ke dalam kategori mendatangkan manfaat, sehingga termasuk ke dalam riba yang diharamkan.

Akad *rahn* bisa dilaksanakan sebagai penguat dari transaksi jual-beli non tunai, sewa menyewa, dan lainnya. Dalam kasus ini, *rahn* tidak bermasalah apabila digabungkan dengan akad *ijârah*, karena keduanya tidak termasuk ke dalam akad yang berlawanan. Namun, jika dilihat dari realitas yang ada di pegadaian syari'ah, nasabah yang mengajukan gadai hampir bisa dipastikan gadai tersebut berbasis pinjaman uang atau *qardh*.

Ijârah dalam Akad Gadai: Antara Normatif dan Substantif. Hal lain yang menjadikan kontroversi penggabungan akad *rahn* dengan *ijârah* dalam satu kesepakatan adalah sejauh mana kebutuhan akan *ijârah* tersebut. Upah dalam *ijârah* tersebut adalah upah atas perawatan atau penyimpanan. Hadits yang dijadikan landasan bolehnya pengambilan upah atas penyimpanan barang yang digadaikan (*marhûn*) oleh pegadaian syari'ah sebenarnya adalah upah atas perawatan *marhûn* yang membutuhkan perawatan, dalam hal ini binatang ternak. Begitu juga ulama klasik, ketika berbicara tentang pengambilan upah atas *marhûn* adalah upah atas perawatan bukan penyimpanan.

Dengan demikian, akad *ijârah* secara formal prosedural dijadikan sarana untuk mengambil tambahan atas pinjaman. Memang diantara ulama, terutama mazhab Syâfi'î berpijak pada pola pikir normatif dan formal semata. Pola pikir ini tampak jelas pada kalimat al-Nawawî dalam mengemukakan alasan mazhab al-Syâfi'î yang membolehkan jual beli *'īnah*. Al-Nawawî mengatakan bahwa pembolehan itu karena yang diperhitungkan adalah aspek lahiriah dari akad, bukan pada apa yang ada dalam hati atau niat dua orang yang bertransaksi.⁵¹

Namun, pandangan ini ditentang keras oleh sebagian ulama, seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Taymîyah. Mereka tidak hanya melihat pada tataran normatif formal prosedural semata, namun lebih dari itu mereka melihat pada substansi akad tersebut, dan mengabaikan kesesuaian akad tersebut dengan aspek formal prosedural hukum. Mereka melihat kondisi yang melatarbelakangi akad tersebut. Dalam kasus jual beli *'īnah*, orang yang melakukannya karena terpaksa dan ada kebutuhan mendesak yang mendorongnya melakukan hal itu. Jika tidak ada kebutuhan mendesak, mana mungkin seseorang menyibukkan diri dengan jual beli tersebut.

Dengan demikian untuk melihat tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik *hybrid contract* kita harusmengetahui, memahami akad itu sendiri mulai dari rukun dari *rahn* dan *ijarah* karena sahnya suatu akad ditentukan dari syarat dan rukun akad dalam transaksi. Merujuk kepada Fatwa dari Ulama Indonesia yaitu MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah disebutkan peraturan terkait biaya pada poin delapan ayat dua menjelaskan jumlah dan kualitas biaya itu harus transparan, jika ada nominal disebutkan, jika presentase juga disebutkan, jika ada rumus juga harus diketahui bersama. Termasuk dari peneliti menyimpulkan bahwa terdapat unsur tidaktransparansi dengan baik dari akad dan pembiayaan yang ada dalam gadai di pegadaian syariah.



SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan tentang analisis penerapan hybrid contract pada produk rahn emas di pegadaian syariah (studi kasus pegadaian syariah Sungai Andai Banjarmasin) sebagai berikut: 1. Dalam penerapan Hybrid Contract pada produk Rahn emas di Pegadaian Syariah Sungai Andai Banjarmasin sudah sesuai dengan apa yang difatwakan oleh DSN-MUI. Baik rukun dan syarat sah nya Rahn emas tersebut, yaitu adanya rahin, marhun, murtahin, marhun bih, dan juga sighthat (ijab dan qabul). 2. Hybrid contract atau multi akad tidak sesuai dengan fiqh, karena penggabungan dua akad yang berlawanan yaitu akad qardh dan ijarah sehingga menimbulkan ketimpangan dalam transaksi Rahn emas tersebut. Harusnya secara substansi mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan atas nilai-nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto Mingka, Upaya inovasi produk Perbankan dan Keuangan Syari'ah, (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014)
- Ahmad Syakur, "Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syari'ah". jurnal sosial dan budaya islam. No. 2. Vol. 22. 2016
- Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syari'ah", Jurnal Penelitian, No. 2. Vol 10. (2018)
- Amsari, S., & Nasution, S. (2020, January). Benefits Of Productive Zakat In Increasing Mustahik Revenue In Lazismu Center. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 141-150).
- Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, (Medan: Prenada Media Group, 2018)
- Andri Soemitra, 2018. Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, (Medan: Prenada Media Group)
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa Dewan Syariah Nasional 2002 (DSN/MUI: Jakarta)
- Hanifah, E. T. (2019). *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad Ijarah Dalam Transaksi Pembiayaan Model Tanggung Renteng Di Kspps Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hardiati, N., & dkk. (2021). Penerapan *Hybrid Contract* sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah. *Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 1(6), 567–777.
- Himami, F. (2020). Mekanisme Gadai Syariah (*Rahn*) pada BMT-UGT SIDogiri. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 4 (2): 172-195
- Maman Suherman dan Panji Adam. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syari'ah." *Jurnal law and justice*, No 2, Vol 2, 2017
- Maman surahman dan panji adam. "penerapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian syariah". *Jurnal law and justice*. No. 2. Vol. 2 oktober 2017.



- Muhammad, F. and Baharuddin Ahmad, M. H. I. (2021) *Fiqih Bisnis Syariah Kontemporer*.
- Nur Wahid, S.H., M.H., “Multi akad dalam lembaga keuangan syariah”, (purwokerto: pendidikan deepublish, 2019), h. 23
- Panji Adam, FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 283-284.
- Pinem, R. K. B. (2020). DONOR ANGGOTA TUBUH (TRANSPLANTASI) MENURUT HUKUM ISLAM (Upaya Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Dalil-Dalilnya). DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 67-78.
- Rafi, A. R. (2021). Penerapan *Hybrid Contract* pada Akad *Al-Ijarah wa ar-Rahn* dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata FH UII Press*, 52–61.
- Sutan, F. R. 2018. *Kajian Hukum Bisnis Syariah, Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 1(1), pp. 86–94.
- Wijaya, A., & Maulida, N. (2022). Implementasi Fatwa MUI Dalam Akad *Ijarah* pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Islamic Law Review Journal*, 1(1), 29.
- Yunus, M. (2019). *Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah. Peradaban Dan Hukum Islam*, 2(1), 87–102.
- Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Zaihan Bin Mohammad Noar, 2015, *The Effectiveness of Al Rahn (Islamic Pawn Banking Broking Scheme) on Socio-Economic Needs: A Case Study in Kuantan and Kuala Terengganu, Malaysia*. *Revelation and Science*, Vol. 05, no 02 (1437 H/2015) hal. 14-23